



PANDANGAN PRINSIPAL TERHADAP OPTIMALISASI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Muh Irfan¹, Khoirul Asfiyak², Nur Hasan³
Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

e-mail: 121901012066@unisma.ac.id, [2khoirul.asfiyak@unisma.ac.id](mailto:khoirul.asfiyak@unisma.ac.id),
[3nur.hasan@unisma.ac.id](mailto:nur.hasan@unisma.ac.id)

Abstrak

This study explores the Enhancement of Mediation in the resolution of cases in the Religious Courts of Malang Regency. The aim of this study is to explain the principal's perspective on the enhancement, implementation, and stages of the Mediation process. The research methodology employed is descriptive qualitative using a case study approach, with data collection methods including observation, interviews, and documentation. The findings of the research indicate that the enhancement of mediation is still not being effectively implemented. When conducting the mediation process, the Religious Court follows the guidelines outlined in PERMA NUMBER 1 OF 2016 Concerning Mediation. The parties and the Mediation Party collaboratively carry out the Mediation procedure correctly. However, the factor of the parties who still maintain the desire to resolve the case at trial makes the success of Mediation not increase.

Kata kunci: *mediation, optimization, principal*

A. Pendahuluan

Mediasi merupakan alternatif dalam menengahi pihak-pihak yang berperkara. Mediasi dapat menangani perkara secara tepat dan efektif serta dapat membantu semua pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan adil. Mediasi mempunyai peranan penting dalam Lembaga peradilan khususnya di Pengadilan Agama.

Dalam proses optimalisasi mediasi agar efektif pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan yang sesuai dengan efektivitas hukum. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi suatu efektivitas pelaksanaan dalam penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut merupakan tolak ukur dari efektifitas hukum dengan melalui peranan dari setiap faktor dalam Upaya penegakan hukum yang ada di Pengadilan. diperhatikan dari beberapa aspek: aspek Hukum, aspek penegak hukum, aspek sarana atau sarana pendukung, aspek masyarakat, dan juga aspek budaya.

Peineelitian ini penting untuk dilakukan karena optimalisasi Mediasi sangat menentukan dalam meningkatkan keberhasilan dalam proses. Penelitian terdahulu telah banyak membahas mengenai efektifitas dan optimalisasi Mediasi dari sudut pandang yang tidak hukum, namun belum banyak yang meneliti dari sudut pandang Para Pihak sebagai subjek hukum tersebut. Penelitian ini akan melengkapi hasil penelitian terdahulu dengan mengkaji lebih dalam terkait pandangan Para Pihak atau Prinsipal terhadap Optimalisasi Mediasi dalam penyelesaian perkara. Proses Mediasi merupakan kewajiban selama persidangan di depan Pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, seperti kewajiban untuk menengahi antara dua pihak yang berseberangan dan bersebelah paham. Karena itu, riset ini penting untuk dilakukan guna mengoptimalkan proses mediasi penyelesaian kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dalam pelaksanaan proses Mediasi, menurut Perma No. 1 Tahun 2016 dilakukan beberapa tahapan yaitu tahap pra mediasi, tahap proses mediasi, tahap mencapai kesepakatan, dan tahap mediasi tidak berhasil dan tidak dapat dilaksanakan. Para pihak perlu memperhatikan beberapa hal sebelum melaksanakan proses Mediasi, seperti mengikuti sidang pertama bersama hakim memeriksa untuk diarahkan mengikuti proses mediasi. Ketika berada dalam proses mediasi, semua partisipan harus menunjukkan sikap positif selama proses berlangsung. Setelah mencapai titik kesepakatan, pihak-pihak akan dibimbing oleh mediator untuk merumuskan kesepakatan resmi dalam bentuk perjanjian mediasi. Jika mediasi tidak berhasil atau tidak dapat diselesaikan, mediator harus mengumumkan secara tertulis kepada hakim bahwa kesepakatan tidak tercapai dalam mediasi tersebut.

Berdasarkan hal ini, peran Mediator dan Para Pihak sangat penting untuk mengoptimalkan proses Mediasi dan meningkatkan keberhasilannya. Mediator dan Para Pihak harus dapat mengupayakan perdamaian selama proses Mediasi agar proses mediasi berjalan lancar dan memperbesar kemungkinan berhasilnya mediasi. Diharapkan secara optimal dan dengan meningkatkan keberhasilan Mediasi dapat mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan.

A. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian metode kualitatif adalah penelitian yang menyelidiki fenomena dan peristiwa alamiah dilihat dari perspektif seorang peneliti yang menjelaskan tentang perilaku, persepsi, motif, tindakan, secara deskriptif dengan kata-kata dan bahasa (Moleong, 2013). Metode pengumpulan data penelitian ini meliputi pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Pengamatan dilakukan untuk mengamati dan mengumpulkan informasi tentang proses pelaksanaan Mediasi yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari subjek penelitian, yaitu Para Pihak yang terlibat dalam kasus. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen seperti data laporan kasus, catatan mediator, transkrip, notulen agenda mediasi, dan laporan hasil mediasi. Untuk analisis data, penelitian ini memanfaatkan pengurangan data, presentasi data, dan verifikasi kesimpulan. Minimisasi data dilakukan dengan mengidentifikasi dan memilih data yang relevan dari sumber data yang sudah dikumpulkan, kemudian melakukan pengkodean dan mengklasifikasikan data. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasi data yang telah dikodekan menjadi bentuk-bentuk yang dapat dipahami dan disajikan dalam bentuk naratif, tabel, atau grafik. Sedangkan penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan dengan melakukan interpretasi data dan membandingkan data dengan teori yang telah ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap hipotesis atau tujuan penelitian.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis studi kasus, metode pengumpulan data dengan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik analisis data dengan cara pengurangan data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang mendalam dan detail tentang Pandangan prinsipal terhadap optimalisasi Mediasi penyelesaian perkara. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat yang sangat berarti bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian berupa dokumentasi dan wawancara yang kemudian dilakukan analisis data, maka temuan hasil penelitian akan dibuat sesuai dengan teori dan logika sehingga lebih detail dan terurai. Oleh karena itu, pembahasan ini akan disajikan sesuai dengan pernyataan yang sedang dibahas.

1. Pandangan Prinsipal Terhadap Optimalisasi Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pandangan prinsipal terhadap optimalisasi penyelesaian perkara melalui Mediasi merupakan pendapat para pihak berperkara terhadap proses mediasi. Dalam upaya mengoptimalkan proses Mediasi sehingga dapat menjadi efektif, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi suatu efektifitas hukum.

Faktor-faktor dalam efektifitas hukum (Soekanto : 2008) diantaranya;

1. Faktor Hukum

Dalam pelaksanaan Mediasi, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadikan PERMA No 1 Tahun 2016 sebagai aturan hukum yang berlaku. Adanya payung hukum tersebut menegaskan bahwa dasar filosofis pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah cukup kuat.

2. Faktor Penegakan Hukum

Salah satu instrumen penegak hukum yang membantu berjalannya proses Mediasi di Pengadilan adalah pihak Mediator. Upaya-upaya yang dilakukan pihak Mediator sudah sangat baik dalam menjalankan peranannya. Memberikan nasihat, bertutur kata dengan baik, dan memberikan penjelasan kepada para pihak dengan jelas. Mendengarkan tidak hanya satu pihak dan memberikan jalan keluar untuk tidak sampai di putusan hakim telah diupayakan oleh Pihak Hakim. Hal tersebut sudah sesuai dengan fungsinya sebagai Mediator

Mediator juga mempunyai peran penting dalam melaksanakan proses Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Seorang Mediator harus mempunyai keterampilan yang khusus dalam menjalankan tugasnya sebagai penengah antara kedua belah pihak. Keterampilan khusus tersebut tentu didapatkan melalui proses pelatihan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mendapatkan sertifikat mediator yang akan ditunjukkan ketika dalam menjalani tugasnya sebagai hakim mediator.

Dari pernyataan diatas, Pihak Mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah menjalankan tugasnya dan peranannya dengan maksimal.

Pihak Mediator sangat mengupayakan agar proses Mediasi berjalan dengan Optimal. Upaya-upaya yang dilakukan sudah sangat maksimal dan membantu Para Pihak dalam proses Mediasi.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Penegakan Hukum

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi efektifnya suatu mediasi adalah Sarana atau Fasilitas untuk mendukung pelaksanaan aturan hukum tersebut. Sesuai dengan pasal 11 PERMA No 1 Tahun 2016, "Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh para Pihak"

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud adalah Para Pihak yang berperkara, Para Pihak merupakan salah satu faktor terhadap efektifitas hukum dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam Masyarakat. (Soekanto : 2008)

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Para Pihak akan mengikuti proses Mediasi setelah mengikuti pembacaan perkara oleh Hakim Pemeriksaan Perkara di ruang sidang. Para pihak akan langsung mengikuti proses Mediasi dengan Pihak Mediator yang sudah ditunjuk langsung Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Faktor dari para pihak yang berperkara juga sangat mempengaruhi berjalan optimalnya suatu kasus hukum, termasuk dari proses Mediasi yang ada di Pengadilan Agama. Para pihak mempunyai peran penting dari keberhasilan proses mediasi yang dilakukan, tanpa adanya peran dari para pihak, maka proses mediasi akan terus menerus menemukan hasil yang tidak sesuai dengan tujuan dari dikeluarkannya PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi yaitu mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berperkara atau bersengketa.

5. Faktor Budaya

Berhasilnya suatu mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum dan profesionalitas mediator, tidak juga dengan faktor sarana pendukung yang memadai. Namun budaya kesadaran hukum oleh masyarakat atas pentingnya perdamaian dalam kehidupan bersosial. Kesadaran hukum masyarakat pada hakekatnya terkait dengan kenyataan bahwa suatu peraturan hukum diketahui, dipahami, ditaati, dan dihormati (Zainuddin Ali : 2007)

Berdasarkan uraian di atas, secara umum proses mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah berjalan optimal. Upaya hakim Mediator sudah sejalan dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dimana hakim mediator tetap memberikan nasihat kepada para pihak yang berperkara tentang keuntungan yang akan diperoleh dari mediasi. Selain itu, mediator juga menghadirkan rasa adil dalam mendengar para pihak, sehingga kedua belah pihak tidak saling merasa dirugikan. Karena prinsip penyelesaian perkara melalui perdamaian yang disebut mediasi yaitu solusi yang terbaik, tidak ada pihak yang menang dan kalah.

Meski dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tingkat keberhasilan masih rendah, faktor tidak efektifnya Mediasi adalah kurangnya iktikad yang baik dari para pihak yang berperkara dan rendahnya kesadaran akan pentingnya perdamaian. rasa ego yang tinggi dari masing-masing pihak menjadikan Mediasi tidak menemukan titik temu.

2. Pandangan Prinsipal terhadap pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

“Segala perselisihan hukum yang diajukan ke Pengadilan termasuk kasus perlawanan (oposisi) terhadap putusan yang tidak hadir dan perlawanan dari pihak yang terlibat dalam kasus (pihak yang mengajukan oposisi) dan pihak ketiga (pihak ketiga yang mengajukan oposisi) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, harus terlebih dulu diselesaikan melalui Mediasi. Kecuali dinyatakan berbeda menurut Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 sudah menetapkan praktek hukum di Indonesia tentang kasus perdata.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah melaksanakan Mediasi dengan baik dan maksimal dengan merujuk pada aturan PERMA No 1 Tahun 2016 sehingga pihak berperkara dapat mengikuti dan menjalankan proses Mediasi dengan nyaman bersama pihak mediator.

Keberhasilan suatu Mediasi sebenarnya jika dilihat dari pelaksanaannya sangat terpengaruh oleh proses yang dijalankan pada saat mediasi. Pada pelaksanaannya, mediasi di Pengadilan lebih merujuk pada PERMA yang

berlaku berupa beberapa tahapan yang diatur dan ditentukan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Tahapan proses mediasi diantaranya; a) Tahap Pra Mediasi.

: PERMA Pasal 17 No. 1 tahun 2016 menyatakan bahwa “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. “apabila para pihak menunjukkan iktikad baik seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1, maka persidangan wajib ditunda oleh hakim untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pihak dalam menjalani proses mediasi. Selain itu, prosedur mediasi akan dijelaskan oleh hakim pemeriksa kepada kedua belah pihak dan hukumnya adalah wajib.

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) menguraikan bahwa semua pihak memiliki hak untuk memilih mediator atau lebih dari satu mediator dari daftar mediator yang tercatat di pengadilan. Jika terdapat lebih dari satu calon mediator, para mediator akan bersama-sama menentukan dan sepakat tentang bagaimana tugas mediator akan dibagi. Ketentuan tentang biaya mediator dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan bahwa jika pihak-pihak yang bersengketa memanfaatkan jasa mediator yang juga merupakan hakim atau pegawai pengadilan, tidak akan ada biaya yang dikenakan kepada mereka. Namun, jika pihak-pihak memilih mediator yang bukan hakim atau pegawai pengadilan, biaya mediator akan dibagi bersama atau ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak.

Dari pernyataan diatas, di dalam pelaksanaan Tahap Pra Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, para pihak akan mengikuti terlebih dahulu persidangan pertama dengan pembacaan agenda. Jika dari kedua belah pihak menghadiri persidangan maka, majelis hakim akan menunda proses persidangan guna untuk melaksanakan proses Mediasi. Pihak berperkara akan langsung diarahkan ke ruang mediasi guna untuk proses Mediasi dengan Mediator yang telah ditunjuk langsung oleh pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang .

b) Tahapan Proses Mediasi

Dalam pasal 21 ayat (1) – (4) mengemukakan bahwa terhitung sejak ditetapkannya tanggal proses mediasi, seluruh pihak dapat memberikan ringkasan perkara kepada pihak mediator dan pihak lainnya selambat-

lambatnya 5 hari. Waktu paling lama tahapan mediasi dapat berlangsung adalah sebanyak 30 hari sejak tanggal dikeluarkannya perintah melakukan proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan seluruh pihak yang terlibat. Perpanjangan waktu mediasi adalah selama 30 hari sejak berakhirnya masa waktu mediasi.

Di dalam proses Mediasi pihak berperkara akan mengikuti semua proses mediasi dengan pihak Mediator. Pihak mediator yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terbagi menjadi Mediator dari dalam dan luar pengadilan.

c) Tahap Mediasi dalam Mencapai Kesepakatan

Pasal 27 ayat (1) – ayat (6) menyatakan bahwa apabila proses mediasi menunjukkan keberhasilan dalam mencapai mufakat, maka seluruh pihak dengan uluran tangan mediator harus membuat kesepakatan dalam bentuk tertulis mengenai kesepakatan perdamaian. Kesepakatan ini kemudian harus ditandatangani oleh mediator dan seluruh pihak yang terlibat.

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, setelah melalui proses mediasi yang telah diikuti oleh semua pihak yang berperkara, maka tahapan selanjutnya adalah jika terjadi kesepakatan berdamai antara kedua belah pihak, maka pihak mediator akan mengirimkan surat secara tertulis kepada majelis hakim dengan ditandatangani oleh para pihak dan mediator itu sendiri.

d) Tahap Mediasi Tidak Berhasil Dilaksanakan

Pasal 32 ayat (1) – ayat (3) menyatakan bahwa apabila proses mediasi belum atau tidak berhasil dilaksanakan, pihak mediator harus mengemukakan bahwa proses mediasi tidak menunjukkan hasil apapun dan memberitahu kepada hakim pemeriksa perkara secara tertulis, sebagaimana tertuang dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Kesepakatan yang belum berhasil dilakukan oleh para pihak sampai batas waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, maka dapat dilakukan perpanjangan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 24 ayat (2) dan pasal 24 ayat (3); atau

b. Pasal 27 ayat (2) huruf d dan e menyatakan bahwa seluruh pihak tidak menunjukkan iktikad yang baik.

Dari pernyataan di atas Ketika proses mediasi tidak menunjukkan keberhasilan maka pihak mediator di pengadilan agama kabupaten malang akan menyatakan melalui surat laporan tertulis yang ditujukan untuk hakim pemeriksa perkara. Atas dasar pernyataan itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah mengikuti aturan yang ditentukan di dalam PERMA No 1 Tahun 2016 dengan melewati beberapa tahapan-tahapan dalam proses Mediasi dari awal sebelum Mediasi, Pelaksanaan Mediasi, hingga Laporan Mediasi Mencapai Kesepakatan berhasil atau tidaknya pelaksanaan mediasi.

Berdasarkan pernyataan diatas, secara keseluruhan pelaksanaan proses Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah melaksanakan prosedur Mediasi dengan baik dan maksimal sesuai dengan pernyataan diatas meskipun hasil yang diinginkan tidak sesuai dari harapan dan jauh dari tujuan dikeluarkannya PERMA No 1 Tahun 2016. Namun para pihak mediator tetap menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada.

C. Simpulan

Dari hasil penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Optimalisasi mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih belum efektif. Hal tersebut dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum belum berjalan dengan efektif. Peranan mediator sebagai instrument dari faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas yang memadai tidak didukung secara serius oleh Para Pihak berperkara yang keinginan untuk menyelesaikan masalahnya ada pada putusan hakim pemeriksa perkara. Kurangnya itikad baik dan ego yang tinggi menjadi salah satu alasan keberhasilan Mediasi masih belum optimal. Apabila dilihat dari aspek efisiensi hukum, terdapat lima faktor yang signifikan, yaitu Faktor Hukum, Faktor Pelaksana Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Pelaksanaan Hukum, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan. Tidak semua memenuhi klasifikasi yang terdapat pada beberapa faktor tersebut, terutama yang berasal dari masyarakat yang merupakan faktor paling

dominan dan menjadi penghambat efektivitas keberhasilan mediasi pasca Perma No. 1 Tahun 2016 diterapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa optimalisasi mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum berjalan maksimal dan efektivitasnya masih jauh dari yang diharapkan.

Pelaksanaan Mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah dilaksanakan dengan maksimal. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan baiknya proses Mediasi yang dilakukan oleh Para Pihak yang berperkara. Pelaksanaan sudah sesuai dengan tahapantahapan menurut PERMA No 1 Tahun 2016. Dari Tahap Pra Mediasi, Tahap Proses Mediasi, Tahap Mencapai Kesepakatan, dan Tahapan tidak berhasil dan tidak dilaksanakan. Para Pihak bersama dengan Pihak Mediator mengikuti tahapan-tahapan tersebut dengan baik. Meskipun hasil yang diinginkan tidak sesuai dari tujuan dikeluarkannya PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

Daftar Rujukan

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta Karya : 2006)

Garry Goosper, 1993. *Negoisasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negoisasi dan penyelesaian sengketa melalui Negoisasi*, (Jakarta: ELIPS Project)

Haika, Ratu, (2018). *Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai Di Pengadilan Agama*, Jurnal Penelitian, 10(2) 2615-4900, 2460-3902.

<http://eprints.radenfatah.ac.id/892/1/Dede%20Anggraini%20Elda.pdf>

KBBI, 2023. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI online).

<https://kbbi.web.id/efektif> Diakses 10 Juni 2023

Lexi J. Moleong, 2005. *Metodelogi Kualitatif*, cet. ke- 20 (Bandung: Remaja Rosdakaya)

Maris Rahmah, Dian, (2019). *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(1) 2528-7273, 2540-9034.

<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/57/16>

Orlando, Galih, (2022). *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, (Online), (<https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>), , diakses pada 24 Juli 2023

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

(Jakarta: PT Pradanya Pramita, 2004), 468-469

Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,*

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012)

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Jakarta : RajaGrafindo, 2008)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2013)

Syahrizal Abbas, 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP)